



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO HUKUM**

Jalan RTA. Milono No. 1 Telpon 0536 - 3221716 Fax. 0536 - 3224153

**PALANGKA RAYA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT**  
**DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 180/ 403 / HUK**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BIRO HUKUM SETDA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Pemerintah pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informatika Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Darah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- a. Atasan PPID PEMBANTU;
  - b. Tim Pertimbangan;
  - c. PPID PEMBANTU :
    1. Ketua
    2. Sekretaris
    3. Bagian-bagian :
      - Bagian Pengelola Informasi
      - Bagian Dokumentasi dan Arsip
      - Bagian Pelayanan Informasi
- KEEMPAT** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, bertugas :
- mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon, dan melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
- KELIMA** : Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, bertugas :
- membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan, membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, bertugas :
- a. Ketua, bertugas :  
mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik dan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya bertanggungjawab kepada atasan PPID PEMBANTU.
  - b. Sekretaris, bertugas :  
memfasilitasi pelaksana pelayanan informasi publik yang meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi.
  - c. Bagian Pengelola Informasi, bertugas :  
membantu PPID PEMBANTU dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik dan seluruh informasi yang dikelola.
  - d. Bagian Dokumentasi dan Arsip, bertugas :  
pengelolaan dokumen/arsip informasi publik, menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat, dan melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
  - e. Pelayanan Informasi, bertugas :  
melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi, membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik, serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
- KETUJUH** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala SOPD Selaku Atasan PPID PEMBANTU
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Januari 2019  
**KEPALA BIRO HUKUM,**




**SARING, S.H., M.H**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 196505101987031003**

**Tembusan:**

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi,  
Persandian dan Statistik Prov. Kalteng

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 180/403 /HUK  
TANGGAL 31 JANUARI 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PPID**



**KEPALA BIRO HUKUM,**


**SARING, S.H., M.H**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 196505101987031003**

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 180/ 402 /HUK  
TANGGAL 31 JANUARI 2019**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DAN ADMIN PPID PADA BIRO HUKUM SETDA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Biro Hukum
<b>II.</b>	Tim Pertimbangan	- Kepala Bagian Bantuan Hukum - Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
<b>III</b>	PPID PEMBANTU :	
	a. Ketua	Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum
	b. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Sosialisasi Hukum
<b>IV.</b>	Bagian pendukung	<b>Koordinator :</b> Kepala Sub Bagian Wilayah I
	1. Bagian Pengelolaan informasi	<b>Anggota :</b> - Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah - Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur - Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur - Bernandus Tuahnu, S.H - Fitria Lailan Jamilah, S.H - Wilnawati, S.H
	2. Bagian Dokumentasi dan Arsip	<b>Koordinator :</b> Kepala Sub Bagian Tata Usaha <b>Anggota :</b> - Elia Pipit Rosalina, S.IP - Iin Bawia - Nita Erlita, S.H
	3. Bagian Pelayanan Informasi	<b>Koordinator</b> Kepala Sub Bagian Wilayah I <b>Anggota</b> - Kepala Sub Bagian Litigasi - Kepala Sub Bagian Non Litigasi - Karnita, S.H - Anisa, S.Sos - Dewi Anggreni, S.H
	3. Admin	- Miska Agustina - Agri Panawasto

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**SARING, S.H., M.H**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 196505101987031003**